



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas manajemen sumber daya manusia Pemerintah Piovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu melaksanakan analisis beban kerja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pedoman baku sebagai acuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta . sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M. PAN/7/2004 *tentang* Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Sebar kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan melupakan hasil kali volume kerja norma waktu (volume kerja X norma waktu).
8. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
9. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh SKPD/UKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan analisis beban kerja pada SKPD/UKPD untuk menghitung kebutuhan pegawai.

Pasal 3

Tujuan analisis beban kerja adalah :

- a. untuk mendapatkan hasil analisis beban kerja yang efektif dan efisien;
- b. mendapatkan data formasi kebutuhan pegawai pada SKPD/UKPD

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Analisis beban kerja dilakukan terhadap pejabat struktural dan pejabat fungsional pada SKPD/UKPD.
- (2) Khusus untuk jabatan fungsional yang berangka kredit, untuk formasi jabatannya ditetapkan formasi tersendiri *dengan* peraturan Gubernur sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang ditetapkan oleh kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB IV

METODE PENGHITUNGAN BEBAN KERJA

Bagian Kesatu

Metode Pendekatan Hasil Kerja

Pasal 5

- (1) Metode pendekatan hasil kerja digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis dan bersifat fisik atau kebendaan, atau hasil kerja non fisik tetapi dapat dihitung.
- (2) Metode pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan.
- (3) Informasi yang diperlukan dalam menggunakan metode pendekatan hasil kerja adalah :
 - a. wujud hasil kerja dan satuannya;
 - b. jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerja yang harus dicapai;
 - c. standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja.
- (4) Rumus penghitungan beban kerja dengan metode pendekatan hasil kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Metode Pendekatan Obyek Kerja

Pasal 6

- (1) Metode pendekatan obyek kerja dipergunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah obyek yang harus dilayani

- (2) Obyek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah obyek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Informasi yang diperlukan dalam menggunakan metode pendekatan obyek kerja adalah :
 - a. wujud obyek kerja dan satuannya;
 - b. jumlah beban kerja yang terCermin dari banyaknya obyek yang harus dilayani;
 - c. standar kemampuan rata-rata untuk melayani obyek kerja.
- (4) Rumus penghitungan beban kerja dengan metode pendekatan obyek kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Metode Pendekatan Peralatan Kerja

Pasal 7

- (1) Metode pendekatan peralatan kerja digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya tergantung pada peralatan kerjanya.
- (2) Peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan yang digunakan dalam bekerja.
- (3) Dalam menggunakan metode pendekatan peralatan kerja, (informasi yang diperlukan) adalah :
 - a. satuan alat kerja;
 - b. jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja;
 - c. jumlah aiat kerja yang dioperasikan;
 - d. rasio jumlah pegawai per jabatan per aiat kerja (RPK),
- (4) Rumus penghitungan beban kerja dengan metode pendekatan peralatan kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Metode Pendekatan Tugas per Tugas Jabatan

Pasal 8

- (1) Metode pendekatan tugas per tugas jabatan dipergunakan untuk menghitung beban kerja pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam/banyak jenisnya.
- (2) Informasi yang diperlukan dalam menggunakan metode pendekatan tugas per tugas jabatan adalah :
 - a. uraian tugas beserta jumlah beban kerja untuk setiap tugas;
 - b. waktu penyelesaian tugas;
 - c. jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata.
- (3) Rumus penghitungan beban kerja dengan metode pendekatan tugas per tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Gubernur ini.
- (4) Formulir isian beban kerja yang dipergunakan dengan metode pendekatan tugas per tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan Gubernur ini.

BAB V

HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 9

Hasil analisis beban kerja berupa formasi pegawai, sebagai dasar usulan formasi kebutuhan pegawai pada SKPD/UKPD.

Pasal 10

Toleransi pelaksanaan hasil analisis beban kerja mempunyai tingkat fleksibilitas kurang lebih 10 persen, artinya diberikan penambahan atau pengurangan 10 persen dari jumlah formasi pegawai berdasarkan analisis beban kerja.

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga analisis beban kerja dilakukan pendidikan dan pelatihan analisis beban kerja.
- (2) Program pendidikan dan pelatihan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan berkoordinasi dengan Biro yang membidangi Organisasi dan Ketatalaksanaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga analisis beban kerja dilakukan oleh Biro yang membidangi Organisasi dan Ketatalaksanaan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VII

KEWENANGAN

Pasal 12

- (1) Analisis beban kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro yang membidangi Organisasi dan Ketatalaksanaan.
- (2) Dalam pelaksanaan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD yang terkait dan/atau pihak lain.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring penerapan hasil analisis beban kerja pada SKPD/UKPD dilakukan oleh Biro yang membidangi Organisasi dan Ketatalaksanaan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui dan mencari alternatif pemecahan :
 - a. penerapan hasil analisis beban kerja;
 - b. kendala penggunaan hasil analisis beban kerja;
 - c. adanya perubahan beban kerja.

Pasal 14

- (1) Untuk mengetahui penerapan/perkembangan hasil analisis beban kerja pada SKPD/UKPD, Biro yang membidangi Organisasi dan Ketatalaksanaan melakukan evaluasi hasil analisis beban kerja.
- (2) Evaluasi analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. peninjauan langsung ke SKPD/UKPD;
 - b. meminta informasi/laporan tertulis tentang kelayakan analisis beban kerja yang sudah ada dari SKPD/UKPD;
 - c. mengundang SKPD/UKPD.
- (3) Dalam melakukan evaluasi analisis beban kerja, Biro yang membidangi Organisasi dan Ketatalaksanaan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak analisis beban kerja dilaksanakan.
- (5) Hasil evaluasi analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai bahan pembinaan analisis beban kerja pada SKPD/UKPD yang bersangkutan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2008

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2008 NOMOR 12.

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 11 TAHUN 2008
Tanggal 30 Januari 2008

METODE PENGHITUNGAN BEBAN KERJA

A. METODE PENDEKATAN HASIL KERJA

Rumus menghitung dengan pendekatan hasil kerja adalah :

$$\frac{\sum \text{Beban Kerja}}{\text{Standar Kemampuan Rata-rata}} \times 1 \text{ orang}$$

Contoh :

Jabatan : Pengentri Data
Hasil Kerja : Data Entrian
Beban Kerja/Target Hasil : 200 data entrian setiap hari
Standar Kemampuan Pengentriaan : 30 data per hari

Penghitungannya adalah :

$$\frac{200 \text{ data entrian}}{30 \text{ data entrian}} \times 1 \text{ orang} = 6,67 \text{ orang} \\ = 7 \text{ orang}$$

B. METODE PENDEKATAN OBYEK KERJA

Rumus menghitung dengan pendekatan obyek kerja adalah :

$$\frac{\sum \text{Obyek Kerja}}{\text{Standar Kemampuan Rata-rata}} \times 1 \text{ orang}$$

Contoh :

pasien
Jabatan : dokter
Obyek Kerja : pasien
Beban kerja : 75 pasien per hari
Standar Kemampuan Prieriksaan : 25 pasien per hari

$$\frac{75 \text{ pasien}}{25 \text{ pasien}} \times 1 \text{ dokter} = 3 \text{ orang dokter}$$

C. METODE PENDEKATAN PERALATAN KERJA

Rumus menghitung dengan peralatan kerja adalah :

$$\frac{\sum \text{Peralatan Kerja}}{\text{Rasio Penggunaan Alat Kerja}} \times 1 \text{ orang}$$

Contoh : Bis Angkutan Pegawai

Satuan alat kerja : Bis
Jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja : - Pengemudi bis,
- Kernet Bis
- Montir Bis

Jumlah alat kerja yang dioperasikan : 20 Bis
Rasio Pengoperasian Alat Kerja : - 1 Pengemudi 1 Bis
- 1 Kernet 1 Bis
- 1 Montir 5 Bis

Jumlah Pegawai Yang Diperlukan :

* Pengemudi Bis :
 $\frac{20 \text{ Bis}}{1 \text{ Bis}} \times 1 \text{ Pengemudi} = 20 \text{ Pengemudi}$

* Kernet Bis :
 $\frac{20 \text{ Bis}}{1 \text{ Bis}} \times 1 \text{ Kernet} = 20 \text{ Kernet Bis}$

* Montir Bis :
 $\frac{20 \text{ Bis}}{5 \text{ Bis}} \times 1 \text{ Montir} = 4 \text{ Montir Bis}$

D. PENDEKATAN TUGAS PER TUGAS JABATAN

Informasi yang diperlukan untuk dapat menghitung dengan pendekatan tugas per tugas jabatan adalah :

- Uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas;
- Waktu penyelesaian tugas;
- Jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata.

Rumusnya adalah :

$$\frac{\sum \text{Waktu Penyelesaian Tugas (WPT)}}{\sum \text{Waktu Kerja Efektif (WKE)}} \times 1 \text{ orang}$$

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

